



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 537/Pid.Sus/ 2018/ PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : DWI NUR HAMID Alias PETAL bin MUJIADI.
Tempat / tanggal lahir : Malang / 25 September 1993.
Umur : 24 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaann : Indonesia.
Tempat tinggal : Dsn. Damean RT. 3 RW. 3 Desa Tamanharjo
Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan 04 Agustus 2018.
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018.
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 08 November 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal 23 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, advocat pada Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (BKBH UMM) beralamat kantor di Jalan Raya Tlogomas No.246 (Masjid AR.Fahrudin It.1) telp .0341.464318 psw.193(65144)Malang, brerdasarkan Penunjukan Ketua Majelis Hakim tertanggal 3 Desember 2018.

Pengadilan Negeri tersebut:

Halaman 1 dari 17 Perkara No. 537/Pid.Sus/2018/PN. Mlg



Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 537/Pid.Sus/2018/ PN Mlg tanggal 23 November 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 537/Pid.Sus/2018/PN.Mlg tanggal 23 November 2018 tentang hari sidang
3. Berkas Perkara dan surat- surat lain yang berkenaan dengan perkara ini

Telah mendengar dan memperhatikan:

- Surat dakwaan Penuntut Umum, Keterangan para saksi, terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan
- Pembacaan tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memutuskan sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa DWI NUR HAMID Alias PETAL bin MUJIADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 114 Ayat 1 dan Pasal 111 ayat 1 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menetapkan agar terdakwa membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
 4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 bungkus rokok Dunhill berisi 1 klip ganja, 1 (satu) HP Polytron, 1 tas kain dirampas untuk dimusnahkan.
 5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, terdakwa melalui Penasihat hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis pada pokoknya mohon dijatuhkan putusan yang seadil adilnya dan seringan ringannya bagi terdakwa. sedangkan terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan terdakwa juga tetap pada pembelaannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa DWI NUR HAMID Als. PETAL bin MUJIADI pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jl. Raya Gondorejo Desa Tamanharjo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHAP dimana Pengadilan Negeri Malang yang berhak dan berwenang untuk menyidangkan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 1,19 gram atau sekitar jumlah tersebut yang dilakukan dengan cara :

- Pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekitar pukul 18.00 WIB saksi ANWAR MAULANA SYIDIQ Als. ALAN (menjadi tersangka dalam berkas terpisah) menghubungi terdakwa melalui WA (WhatsApp) menanyakan apakah terdakwa mempunyai Ganja, dimana oleh terdakwa dijawab tidak punya. Kemudian Saksi ANWAR MAULANA SYIDIQ Als. ALAN mengatakan bawa kalau terdakwa sudah mempunyai ganja supaya Saksi ANWAR MAULANA SYIDIQ Als. ALAN dihubungi.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 pukul 23.00 WIB Terdakwa membeli Ganja sebanyak 1 (satu) klip seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari AGUNG (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di Jl. Tunggul Ametung Kecamatan Singosari Kabupaten Malang lalu oleh terdakwa ganja yang dibelinya dari AGUNG diambil sedikit dan dimasukkan dalam plastik rokok Dunhill lalu dimasukkan saku celananya.

Lalu terdakwa menghubungi Saksi ANWAR MAULANA SYIDIQ Als. ALAN supaya mengambil ganjanya di Jl. Rogonoto Timur Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dimana Saksi ANWAR MAULANA SYIDIQ Als. ALAN lalu datang untuk membeli ganja dari terdakwa dimana Saksi ANWAR MAULANA SYIDIQ Als. ALAN menyerahkan uang Rp. 100.000,- kepada terdakwa dan terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) klip plastik ganja kepada Saksi ANWAR MAULANA SYIDIQ Als. ALAN.

Halaman 3 dari 17 Perkara No. 537/Pid.Sus/2018/PN. Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Jl. Raya Gondorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, Saksi ANWAR MAULANA SYIDIQ berhasil ditangkap petugas Polres Malang dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ganja yang dibeli dari terdakwa sudah dijual ke M. IKHWAN, dan pada saat M. IKHWAN dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (Satu) klip plastik berisi ganja, sehingga barang bukti tersebut berhasil disita.

Dan setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Terhadap :

1 (satu) bungkus barang bukti No. 6443 / 2018/ NNF milik M. IKHWAN HIDAYATULLOH berupa irisan daun, batang dan biji tersebut diatas adalah benar Ganja terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 6849/ NNF/2018 tanggal 27 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Arif Andi Setiyawan,S.Si.MT, Luluk Muljani dan Bernadeta Putri I. D,S.Si pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan,
Ke Dua :

----- Bahwa ia terdakwa DWI NUR HAMID Alias PETAL bin MUJIADI pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di depan PT. Indostar Building Material di Jl. Rogonoto Timur Kecamatan Singosari Kabupaten Malang atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHP dimana Pengadilan Negeri Malang yang berhak dan berwenang untuk menyidangkan, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja seberat 0,73 gram tanpa pembungkusannya atau sekitar jumlah tersebut yang dilakukan dengan cara :

- Pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 pukul 02.30 WIB Saksi PUGUH RUKIANTO bersama Saksi NOVA WILIAM sebagai petugas dari Kepolisian menangkap Terdakwa DWI NUR HAMID di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan PT. Indostar Building Material di Jl. Rogonoto Timur Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dan setelah dilakukan penggeledahan badan diketemukan :

- 1 (Satu) bungkus rokok Dunhill yang berisi 1 (satu) plastik berisi Ganja.
- 1(satu) buah Hand Phone Polytron warna Hitam Silver dengan Simcard 085235133977.
- 1 (satu) buah tas warna doreng.

Bahwa Ganja tersebut didapat terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekitar pukul 23.00 WIB dengan cara Terdakwa membeli ganja sebanyak satu klip plastik seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari AGUNG (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di Jl. Tunggul Ametung Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.

Sehingga ganja yang ditemukan tersebut lalu disita menjadi barang bukti dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap :

1 (satu) bungkus barang bukti No. 6451 /2018 /NNF berupa irisan daun, batang dan biji milik DWI NUR HAMID Als. PETAL bin MUJIADI adalah benar Ganja terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 6857 / NNF/2018 tanggal 27 Juli 2018 yang dibuat oleh Arif Andi Setiyawan S.Si,MT, Luluk Muljani, Bernadeta Putri I D, S.Si dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.---

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenarannya di persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi PUGUH RUKIANTO:

- Bahwa terdakwa Dwi Nur Hamid alias Petal ditangkap petugas dan didapat ganja.
- Bahwa penangkapan terdakwa merupakan pengembangan dari Anwar Maulana Als. Alan
- Bahwa Anwar Maulana ditangkap di Singosari.
- Bahwa Ikhwan mendapatkan ganja dari Anwar Maulana .

Halaman 5 dari 17 Perkara No. 537/Pid.Sus/2018/PN. Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anwar Maulana mendapatkan ganja dari terdakwa Dwi Nur Hamid Als. Petal.
 - Bahwa Anwar memesan dari terdakwa Dwi Nur Hamid Als Petal satu poket.
 - Bahwa Terdakwa Dwi Nur Hamid Als. Petal mendapatkan ganja dari Agung (DPO).
 - Bahwa terdakwa Dwi Nur Hamid Als. Petal memberikan ganja ke Anwar Maulana Als. Alan .
2. Saksi NOVA WILIAM: N
- Bahwa terdakwa Dwi Nur Hamid Alias Petal ditangkap dan didapatkan ganja.
 - Bahwa penangkapan terdakwa merupakan pengembangan dari Anwar Maulana Als. Alan
 - Bahwa Anwar Maulana ditangkap di Singosari.
 - Bahwa Ikhwan dapat ganja dari Anwar Maulana.
 - Bahwa Anwar Maulana dapat ganja dari terdakwa Dwi Nur Hamid Als. Petal .
 - Bahwa Anwar membeli Rp. 100.000,- untuk satu poket dan uangnya dari Ikhwan;
 - Bahwa Terdakwa Dwi Nur Hamid Als. Petal dapat dari Agung (DPO).
 - Bahwa terdakwa Dwi Nur Hamid Als. Petal menjual ganja ke Anwar Maulana Als. Alan.
3. Saksi ANWAR MAULANA Alias ALAN:
- Bahwa IKHWAN pesan ganja ke Saksi anwar Maulana alias Alan
 - Bahwa saksi lalu pesan ke terdakwa DWI NUR HAMID ALS. PETAL.
 - Bahwa hari itu juga dapat ganjanya mendapatkan ganja dari terdakwa Dwi Nur Hamid seharga Rp. 100.000,- untuk satu poket ganja;
 - Bahwa uangnya belum diganti oleh IKHWAN.
 - Bahwa ganjanya sudah diserahkan kepada IKHWAN.
- Atas keterangan saksi- saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan

benar dan tidak keberatan .

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan Penuntut Umum.
- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Senin tanggal 16 Juli 2018 jam 02.30 malam di Jl. Rogonoto Timur Kec. Singosari Kab. Malang.
- Bahwa terdakwa mengambilkan ganja untuk Anwar maulana
- Bahwa ganja diserahkan kepada Anwar Als. Alan

Halaman 6 dari 17 Perkara No. 537/Pid.Sus/2018/PN. Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ganja yang diserahkan kepada Anwar Maulana sebagian diambil oleh terdakwa untuk dipakai sendiri.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 bungkus rokok Dunhill yang berisi 1 klip plastik ganja.
- 1 (satu) HP Polytron warna Silver.
- 1 (satu) tas kain warna Doreng.

Barang bukti tersebut telah diakui terdakwa dan telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, dipersidangan telah diajukan bukti surat yaitu :

- Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Terhadap :
1 (satu) bungkus barang bukti No. 6443 / 2018/ NNF milik M. IKHWAN HIDAYATULLOH berupa irisan daun, batang dan biji tersebut diatas adalah benar Ganja terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 6849/ NNF/2018 tanggal 27 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Arif Andi Setiawan,S.Si.MT, Luluk Muljani dan Bernadeta Putri I. D,S.Si pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya.
1 (satu) bungkus barang bukti No. 6451 /2018 /NNF berupa irisan daun, batang dan biji milik DWI NUR HAMID Als. PETAL bin MUJIADI adalah benar Ganja terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 6857 / NNF/2018 tanggal 27 Juli 2018 yang dibuat oleh Arif Andi Setiawan S.Si,MT, Luluk Muljani, Bernadeta Putri I D, S.Si dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa DWI NUR HAMID Als. PETAL bin MUJIADI pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 23.00 WIB

Halaman 7 dari 17 Perkara No. 537/Pid.Sus/2018/PN. Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat di Jl. Raya Gondorejo Desa Tamanharjo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 1,19 gram atau sekitar jumlah tersebut yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekitar pukul 18.00 WIB saksi ANWAR MAULANA SYIDIQ Als. ALAN (dalam berkas terpisah) menghubungi terdakwa melalui WA (WhatsApp) menanyakan apakah terdakwa mempunyai Ganja, dimana oleh terdakwa dijawab tidak punya. Kemudian Saksi ANWAR MAULANA SYIDIQ Als. ALAN mengatakan bawa kalau terdakwa sudah mempunyai ganja supaya Saksi ANWAR MAULANA SYIDIQ Als. ALAN dihubungi.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 pukul 23.00 WIB Terdakwa mengambil Ganja sebanyak 1 (satu) klip seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari AGUNG (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di Jl. Tunggul Ametung Kecamatan Singosari Kabupaten Malang lalu oleh terdakwa ganja yang diambil dari AGUNG diambil sedikit dan dimasukkan dalam plastik rokok Dunhill lalu dimasukkan saku celananya.
- Bahwa lalu terdakwa menghubungi Saksi ANWAR MAULANA SYIDIQ Als. ALAN supaya mengambil ganjanya di Jl. Rogonoto Timur Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dimana Saksi ANWAR MAULANA SYIDIQ Als. ALAN lalu datang untuk membeli ganja dari terdakwa dimana Saksi ANWAR MAULANA SYIDIQ Als. ALAN menyerahkan uang Rp. 100.000,- kepada terdakwa dan terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) klip plastik ganja kepada Saksi ANWAR MAULANA SYIDIQ Als. ALAN.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Jl. Raya Gondorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, Saksi ANWAR MAULANA SYIDIQ berhasil ditangkap petugas Polres Malang dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ganja yang dibeli dari terdakwa sudah dijual ke M. IKHWAN, dan pada saat M. IKHWAN dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (Satu) klip plastik berisi ganja, sehingga barang bukti tersebut berhasil disita.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Terhadap :
1 (satu) bungkus barang bukti No. 6443 / 2018/ NNF milik M. IKHWAN HIDAYATULLOH berupa irisan daun, batang dan biji tersebut diatas adalah benar Ganja terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 6849/ NNF/2018 tanggal 27 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Arif Andi Setiawan,S.Si.MT, Luluk Muljani dan Bernadeta Putri I. D,S.Si pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya.
- Bahwa ia terdakwa DWI NUR HAMID Alias PETAL bin MUJIADI pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di depan PT. Indostar Building Material di Jl. Rogonoto Timur Kecamatan Singosari Kabupaten Malang tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja seberat 0,73 gram tanpa pembungkusnya atau sekitar jumlah tersebut yang dilakukan dengan cara :
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 pukul 02.30 WIB Saksi PUGUH RUKIANTO bersama Saksi NOVA WILIAM sebagai petugas dari Kepolisian menangkap Terdakwa DWI NUR HAMID di depan PT. Indostar Building Material di Jl. Rogonoto Timur Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dan setelah dilakukan penggeledahan badan diketemukan :
 - 1 (Satu) bungkus rokok Dunhill yang berisi 1 (satu) plastik berisi Ganja.
 - 1 (satu) buah Hand Phone Polytron warna Hitam Silver dengan Simcard 085235133977.
 - 1 (satu) buah tas warna doreng.Bahwa Ganja tersebut didapat terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekitar pukul 23.00 WIB dengan cara Terdakwa membeli ganja sebanyak satu klip plastik seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari AGUNG (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di Jl. Tunggul Ametung Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, Sehingga ganja yang ditemukan tersebut lalu disita menjadi barang

Halaman 9 dari 17 Perkara No. 537/Pid.Sus/2018/PN. Mlg



bukti dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap :

1 (satu) bungkus barang bukti No. 6451 /2018 /NNF berupa irisan daun, batang dan biji milik DWI NUR HAMID Als. PETAL bin MUJIADI adalah benar Ganja terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 6857 / NNF/2018 tanggal 27 Juli 2018 yang dibuat oleh Arif Andi Setiyawan S.Si,MT, Luluk Muljani, Bernadeta Putri I D, S.Si dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Kumulatif yaitu : Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009

Menimbang, bahwa terdakwa dapat dikatakan bersalah apabila perbuatan yang ia lakukan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada di persidangan telah memenuhi unsur-unsur daripada pasal-pasal yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, karena dakwaan bersifat Kumulatif berdasarkan fakta fakta dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkotika yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap disini adalah menunjuk kepada Terdakwa secara persoon sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku,dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan terdakwa yang bernama Dwi Nur Hamid alias Petal bin Mujiadi yang mana setelah di

Halaman 10 dari 17 Perkara No. 537/Pid.Sus/2018/PN. Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanya di persidangan dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat menjawab dan mengerti setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum serta tidak terdapat adanya pengecualian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2 tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 31 Januari 1919, NJ 1919 halaman 161 telah mengartikan secara tanpa hak dan melawan hukum sebagai meliputi tiap-tiap perbuatan atau hal tidak berbuat yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan sikap sehari-hari yang diperlukan dalam lalu lintas masyarakat;

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada pasal 7 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pasal 8 ayat (2) disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu tindakan atau perbuatan yang dilakukan tanpa didasari alasan yang sah atau tanpa berdasarkan undang-undang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

Halaman 11 dari 17 Perkara No. 537/Pid.Sus/2018/PN. Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memiliki : 1. Mempunyai; 2. Mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan.
- Menyimpan : menaruh ditempat yang aman (supaya jangan rusak, hilang, dsb)
- Menguasai : berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (sesuatu).
- Menyediakan : 1. Menyiapkan ; 2. Mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk; 3. Mencadangkan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan didapatkan fakta:

Bahwa ia terdakwa bukanlah seseorang yang mempunyai kapasitas yang bergerak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium apalagi seseorang yang mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk berhubungan dengan Narkotika. Berdasarkan hal tersebut maka Terdakwa adalah tanpa hak dan terdakwa tidak mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan di dalam memiliki ganja;

Menimbang, bahwa terdakwa DWI NUR HAMID Als. PETAL bin MUJIADI pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jl. Raya Gondorejo Desa Tamanharjo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 1,19 gram atau sekitar jumlah tersebut yang dilakukan dengan cara :Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekitar pukul 18.00 WIB saksi ANWAR MAULANA SYIDIQ Als. ALAN (dalam berkas terpisah) menghubungi terdakwa melalui WA (WhatsApp) menanyakan apakah terdakwa mempunyai Ganja, dimana oleh terdakwa dijawab tidak punya. Kemudian Saksi ANWAR MAULANA SYIDIQ Als. ALAN mengatakan bahwa kalau terdakwa sudah mempunyai ganja supaya Saksi ANWAR MAULANA SYIDIQ Als. ALAN dihubungi.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 pukul 23.00 WIB Terdakwa mengambil Ganja sebanyak 1 (satu) klip seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari AGUNG (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di Jl. Tunggul Ametung Kecamatan Singosari

Halaman 12 dari 17 Perkara No. 537/Pid.Sus/2018/PN. Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang lalu oleh terdakwa ganja yang diambil dari AGUNG diambil sedikit dan dimasukkan dalam plastik rokok Dunhill lalu dimasukkan saku celananya.

Menimbang, bahwa terdakwa menghubungi Saksi ANWAR MAULANA SYIDIQ Als. ALAN supaya mengambil ganjanya di Jl. Rogonoto Timur, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang dimana Saksi ANWAR MAULANA SYIDIQ Als. ALAN lalu datang untuk membeli ganja dari terdakwa dimana Saksi ANWAR MAULANA SYIDIQ Als. ALAN menyerahkan uang Rp. 100.000,- kepada terdakwa dan terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) klip plastik ganja kepada Saksi ANWAR MAULANA SYIDIQ Als. ALAN.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Jl. Raya Gondorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, Saksi ANWAR MAULANA SYIDIQ berhasil ditangkap petugas Polres Malang dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ganja yang dibeli dari terdakwa sudah dijual ke M. IKHWAN, dan pada saat M. IKHWAN dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (Satu) klip plastik berisi ganja, sehingga barang bukti tersebut berhasil disita.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Terhadap :1 (satu) bungkus barang bukti No. 6443 / 2018/ NNF milik M. IKHWAN HIDAYATULLOH berupa irisan daun, batang dan biji tersebut diatas adalah benar Ganja terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 6849/ NNF/2018 tanggal 27 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Arif Andi Setiyawan,S.Si.MT, Luluk Muljani dan Bernadeta Putri I. D,S.Si pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan demikian maka unsur tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Halaman 13 dari 17 Perkara No. 537/Pid.Sus/2018/PN. Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur pasal 114 ayat 1 (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

2. tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti dipersidangan diperoleh fakta :

- Bahwa terdakwa DWI NUR HAMID Alias PETAL bin MUJIADI pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di depan PT. Indostar Building Material di Jl. Rogonoto Timur Kecamatan Singosari Kabupaten Malang tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja seberat 0,73 gram tanpa pembungkusnya atau sekitar jumlah tersebut yang dilakukan dengan cara :
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 pukul 02.30 WIB Saksi PUGUH RUKIANTO bersama Saksi NOVA WILIAM sebagai petugas dari Kepolisian menangkap Terdakwa DWI NUR HAMID di depan PT. Indostar Building Material di Jl. Rogonoto Timur Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dan setelah dilakukan penggeledahan badan diketemukan :
 - 1 (Satu) bungkus rokok Dunhill yang berisi 1 (satu) plastik berisi Ganja.
 - 1 (satu) buah Hand Phone Polytron warna Hitam Silver dengan Simcard 085235133977.
 - 1 (satu) buah tas warna doreng.

Menimbang, bahwa ganja tersebut didapat terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekitar pukul 23.00 WIB dengan cara Terdakwa mengambil ganja sebanyak satu klip plastik seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Agung M (dalam Daftar Pencarian Orang) di Jl. Tunggul Ametung Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, sehingga ganja yang ditemukan tersebut lalu disita menjadi barang bukti dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap : 1 (satu) bungkus barang bukti No. 6451 /2018 /NNF berupa irisan daun, batang dan biji milik DWI NUR HAMID Als. PETAL bin MUJIADI adalah benar Ganja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 6857 / NNF/2018 tanggal 27 Juli 2018 yang dibuat oleh Arif Andi Setiyawan S.Si,MT, Luluk Muljani, Bernadeta Putri I D, S.Si dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya tindak pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika telah terpenuhi dan Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan sebagai alasan untuk meniadakan maupun menghapuskan pidana pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga para terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk bertanggungjawabkan atas segala kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan -pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tiba pada kesimpulan hukum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, kepada terdakwa juga harus dijatuhkan pidana denda yang apabila denda yang dijatuhkan tersebut tidak dapat dibayar maka sesuai ketentuan pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 maka kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang sah dan berada dalam tahanan berdasarkan Perintah Penahanan yang sah dan pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHAP, lamanya penangkapan dan

Halaman 15 dari 17 Perkara No. 537/Pid.Sus/2018/PN. Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menanggukuhkan penahanan atas diri terdakwa oleh karena itu penahanan yang telah dilakukan terhadap terdakwa tetap dipertahankan sebagaimana ketentuan pasal 193 KUHAP ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 bungkus rokok Dunhill berisi 1 klip ganja, 1 (satu) HP Polytron, 1 tas kain karena telah disalahgunakan oleh terdakwa maka layak dan patut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menentukan lama pidana yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa sebagai berikut :

Hal hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan narkotika;

Hal hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat pasal 114 ayat (1) dan 111 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Nur Hamid alias Petal bin Mujiadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan tanpa hak dan melawan hukum menyimpan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

Halaman 16 dari 17 Perkara No. 537/Pid.Sus/2018/PN. Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 bungkus rokok Dunhill berisi 1 klip ganja, 1 (satu) HP Polytron, 1 tas kain dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 oleh kami Byrna Mirasari ,SH, MH sebagai Hakim Ketua, Sri Hariyani, MH dan Imron Rosyadi ,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga Rabu tanggal 6 Februari 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Bambang Rudiawan, SH panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Malang dan dihadiri oleh Irawan Eko Cahyono, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang dan terdakwa didampingi Penasihat hukumnya,

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Sri Hariyani, SH, MH

Byrna Mirasari, SH, MH

Imron Rosyadi, SH.

Panitera Pengganti

Bambang Rudiawan, SH